

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil :

1. Bahwa Pelayanan publik di kabupaten Waropen provinsi Papua, belum maksimal dilakukan oleh aparat daerah (pegawai negeri sipil di daerah). Hal ini terindikasi dari minimnya akses masyarakat pada sektor- sektor vital yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti masalah pendidikan yakni tingginya angka putus sekolah, standar pendidikan masyarakat masih sampai tingkat sekolah dasar, Masalah ekonomi dan kebutuhan dasar pangan dengan persentasi masyarakat miskin di kabupaten Waropen masih tinggi dari Sektor kesehatan yakni tingginya angka kematian karena akses masyarakat di bidang kesehatan dan pelayanan rumah sakit masih rendah. Masyarakat lebih memilih pengobatan alternatif yakni pengobatan tradisional, karena tidak mampu menjangkau rumah sakit yang terlalu jauh dari pemukiman penduduk di kampung dan hanya terdapat di pusat kota serta biaya rumah sakit yang sangat mahal.

Dari seluruh gambaran kondisi masyarakat di Kabupaten Waropen dapat dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi standar Profesional dalam menjalankan tugasnya. Akibat kurang Profesionalnya

Pegawai Negeri Sipil menyebabkan Pelayanan Publik belum secara optimal dilaksanakan.

2. Persoalan-persoalan yang diuraikan dalam poin satu disebabkan oleh beberapa faktor yakni:
 - a. Rendahnya sumberdaya manusia pegawai negeri sipil kabupaten Waropen diaman dapat dilihat dari komposisi PNS yang lebih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja PNS seperti computer dan tenaga operator komputer dalam mengakses internet untuk mengetahui informasi terbaru kaitannya dengan tugas-tugas PNS masih sangat kurang, yang menyulitkan PNS dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
 - c. Dalam bidang kesehatan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta minimnya jumlah tenaga medis yang masih kurang, menyebabkan pelayanan masyarakat tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan hasil analisis hubungan antara profesionalisme pegawai negeri sipil dan pelayanan publik di kabupaten Waropen propinsi Papua, maka ada beberapa saran dan masukan :

1. Pentingnya peningkatan kapasitas atau kemampuan dari Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan penelitian dan pendidikan sehingga hal ini dapat mendukung Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Hal ini tentunya sesuai

dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang menegaskan bahwa :

” Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan”

2. Dalam melakukan rekrutmen pegawai, harus selektif dan transparan sehingga memiliki kompetensi keilmuan sehingga memenuhi prinsip *the right men on the right place*, sehingga pelayanan publik di kabupaten waropen dapat berjalan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

3. Dalam bidang kesehatan pemerintah daerah kabupaten waropen harus memperhatikan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) serta memperbanyak jumlah tenaga medis (dokter dan perawat) sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan dalam bidang kesehatan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan:

“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

4. Bidang Infratraktur Perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini instansi terkait Dinas Pekerjaan Umum, yang secara langsung menangani infratraktur jalan dan lain sebagainya, sudah seharusnya menjadi prioritas pertama, sehingga aktifitas masyarakat dapat berjalan baik dan lancar, karena di dukung oleh infratraktur yang memadai, hal demikian sangat di tentukan oleh, profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang handal dan tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam rangka untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat, secara khusus di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Fanar Syukri, Ph.D., 2010, *Standar Pelayanan Publik Pemda Berdasarkan ISO 9001/TWA-4*, Indonesian Quality Research Agency (IQRA), Buaran, Serpong Tangerang Selatan, Banten.

-----, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gajah Mada University Press Yogyakarta.

Amirudin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sugiono, dkk, *Papua merdeka : akar permasalahan dan alternative Peyelesaian konflik di Papua*, 1999)

Budiman, Arief, 1996, *Teori Negara, Negara, kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 2004, *Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)*, PEMDA Kabupaten Waropen.

Dwiyanto Agus, dkk, 2008, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajah Mada University Press Yogyakarta.

Hadjon, P.M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR. Surabaya.

Hessel, Nogi, S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Hidayat, Komarudin, dan Asra, Azyumardi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education, DEMOKRASI Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Istanto, Sugeng, 2011, *Politik Hukum Diktat Mata Kuliah*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Manufandu, J. Septer, 2009, (Sekretaris Eksekutif Forum kerja sama LSM/FOKER, *Akses Masyarakat Papua dalam Pelayanan Publik*. Papua.

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Pramusinto, Agus, dan Purwanto Agus, Erwan, 2009, *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, 2002, *Pedoman Penelitian; survey Governance dan Desentralisasi*, PSKK UGM, Yogyakarta.
- Sampara Lukman, 2000, *manajemen kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press, Jakarta
- Sumarto, Hetifah, Sj, 2003, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2011, *Hand Out Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- S.Widjojo, ed, 2009, *Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi Kedua, Bandung : Fokus Media.
- Yusoff, Mohammad dan Rusman Ghazali, 2003, *otonomi Daerah, Partisipasi dan Goog Governance*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LABSOSPOL FISIP- UNHAS, Makassar.
- Pamudji, 1985. *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta

Kamus

- W.J.S Poerwadarminta, 2007, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- M.Marwan dan Jimmy.P, 2009, Realita Publisher, , *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya.

Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851).
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (43/1999) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Waropen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245).
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksana untuk kepentingan umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.Pan/2
/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Situs Internet

<http://www.otsuspapua.com>

<http://www.KabupatenWaropen.com>

(www.pascaotsuspapua.com) .

(www.otsuspapua.com/Sintese Kapasitas Pembangunan Papua, 2010)

<http://www.peloporgoodgovernance.com> 07/08-2011

<http://www.scribd.com/doc/Peningkatan-Kinerja-Pegawai-NegeriSipil,09/092011>

(www.rencanaaksi.pembangunanpapua.com.2010)